

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BANDUNG**

Nomor : Kd.10.19/4/PP.004/3403/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

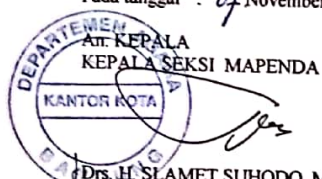
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kota Bandung, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Raudhatul Athfal ;
- b. Bahwa Raudhatul Athfal [Taman Kanak – Kanak Islam] yang tersebut dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan sekolah
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI No.367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal ;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/2/250.A/1997 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

- Kesatu : Memberikan persetujuan atas pendirian RAUDHATUL ATHFAL (Taman Kanak – Kanak Islam) PERSIS 235 NASRULLAH Jl. Pasirjati Timur Rt. 01 Rw. 07 Kel. Cigending Kec. Ujungberung
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik RA seperti yang tercantum dalam Piagam Pendirian Raudhatul Athfal yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal tersebut diatas kemudian hari ternyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 07 November 2007



Drs. H. SLAMET SUHODO, MM
NIP. 130 558 749

Tembusan

1. Ka. Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
2. Ka. Kandepag Kota Bandung
3. Pengawas PAI Kec. Ujungberung



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA BANDUNG

PIA G A M

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung No: Kd.10.19/4/PP.004/ 3403 /2007 tanggal 07 November 2007 diberikan kepada :

Nama RA : **PERSIS 235 NASRULLAH**

Alamat : Jl. Pasirjati Timur Rt. 01 Rw. 07

Kelurahan : Cigending

Kecamatan : Ujungberung

Kota : Bandung

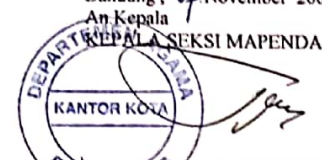
Penyelenggara/Yayasan : **Persatuan Islam**

Dengan No.Statistik :

0	1	2	3	2	7	3	1	9	1	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada Raudhatul Athfal tersebut diberikan hak menurut hukum menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Menteri Agama

Bandung, 07 November 2007



Drs. H. SLAMET SUHODO, MM
NIP. 130 558 749